

22





VERBAL

- | | |
|--|--|
| 1. Dikerjakan Oleh : BKPSDM Kota Bima | 5. Dinomori Oleh : BKPSDM Kota Bima |
| | 6. Diketik Oleh : BKPSDM Kota Bima |
| 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji Oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : BKPSDM Kota Bima |
| 3. Diedarkan Oleh : BKPSDM Kota Bima | 9. Dikirim Oleh : BKPSDM Kota Bima |
| 4. Diterima di Penerima Surat : Bagian Hukum | 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan Oleh : Bagian Hukum |

Diajukan Pada Tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.

Kota Bima, 2021

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum		
3.	Kepala BKPSDM Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Bima, maka perlu pengaturan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

a y d r

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian daerah Kota Bima.
7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah, maupun antar Instansi Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

- pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Pindahan adalah :
 - a. PNS Daerah Pemerintah Kota Bima yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Kota Bima;
 - b. PNS di luar Pemerintah Kota Bima yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima; dan
 - c. PNS Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
 15. Pegawai Titipan adalah :
 - a. PNS Daerah Pemerintah Kota Bima yang ditugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Bima untuk jangka waktu tertentu; dan
 - b. PNS Instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Bima yang ditugaskan ke Pemerintah Kota Bima untuk jangka waktu tertentu.
 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
 17. Formasi jabatan pelaksana adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 19. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
 20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Kota Bima.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Kota Bima.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Mutasi tugas dan penempatan PNS di Lingkup Pemerintah Kota Bima pada prinsipnya dilakukan secara obyektif berdasarkan formasi/kebutuhan dan kompetensi.

Pasal 4

Mutasi tugas dan penempatan PNS pada Lingkungan Pemerintah Kota Bima bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, formasi, dan penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Bima.

Pasal 5

Ruang lingkup mutasi dan penempatan PNS meliputi:

- a. mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- b. mutasi PNS dari luar Pemerintah Kota Bima yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima;
- c. mutasi PNS dari Pemerintah Kota Bima yang akan pindah tugas ke luar Pemerintah Kota Bima.

BAB III

MUTASI

Bagian Kesatu

Mutasi Lingkup Pemerintah Kota Bima

Pasal 6

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS Pelaksana (Fungsional Umum) dilakukan distribusi PNS antara SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima dengan berdasarkan formasi, Kebutuhan dan/atau kompetensi yang dimiliki.

Pasal 7

Mutasi antara SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima dapat dilakukan dalam rangka penataan dan pemerataan pegawai.

Pasal 8

Tata cara perpindahan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu pemohon mengajukan Surat permohonan mutasi kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat persetujuan pelepasan dari Kepala SKPD asal;
- b. memperoleh Surat persetujuan dari pimpinan instansi yang dituju;
- c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- d. telah memiliki minimal masa kerja 2 tahun dan maksimal 5 tahun setelah diangkat menjadi PNS ditempat kerja asal;
- e. foto Copy Sah Pangkat Terakhir;
- f. foto Copy Sah SKP terakhir;
- g. dalam rangka untuk kepentingan Dinas baik untuk pembinaan pegawai, pengembangan karir pegawai dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif seorang PNS dapat dimutasikan ke unit kerja lain tanpa persyaratan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 9

Bagian kedua

Mutasi PNS yang akan Pindah Tugas ke Pemerintah Kota Bima

PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Pasal 10

PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disampaikan ke Walikota Bima dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kota Bima disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) PNS yang mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. persyaratan khusus; dan
 - b. persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan;
 - c. pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya:
 - (i) penata Muda Tk. I (III/b) untuk jabatan fungsional Umum kecuali tenaga yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bima;
 - (ii) penata Tk. I (III/d) untuk jabatan fungsional tertentu kecuali dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bima.
 - d. umur maksimal 45 tahun kecuali dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bima;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
 - g. tidak menuntut jabatan struktural yang ditanda tangani bermaterai cukup; dan
 - h. rekam jejak riwayat jabatan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan sesuai tahun berjalan;
 - b. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari instansi asal;

- c. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
- d. surat keterangan bebas temuan (Inspektorat asal tanda tangan asli/basah);
- e. surat pernyataan tidak menuntut jabatan struktural struktural yang ditanda tangani bermaterai cukup;
- f. foto copy sah SK CPNS;
- g. foto copy sah SK PNS;
- h. foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
- i. foto copy sah Jabatan Terakhir;
- j. SKP 2 Tahun terakhir;
- k. surat tugas suami/istri, surat nikah untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/istri;
- l. surat rekomendasi dari Provinsi asal
- m. surat keterangan dari Dinas Dikbud atau Dinas Kesehatan dari daerah asal dan daerah penerima; dan
- n. berkas usulan dibuat rangkap 3 (tiga).

Bagian ketiga

Mutasi PNS yang akan pindah keluar Pemerintah Kota Bima

Pasal 12

PNS yang mengajukan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Bima dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan pada kebutuhan pegawai.

Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan ke Walikota Bima dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kota Bima disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 14

PNS yang mengajukan pindah tugas keluar Pemerintah Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari kepala SKPD;
- c. Surat permohonan dari PNS yang bersangkutan diketahui oleh kepala SKPD;
- d. surat rekomendasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatannya;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin dari instansi asal;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani/melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar;
- g. foto copy sah SK CPNS;
- h. foto copy sah SK PNS;

- i. foto copy sah SK Pangkat Terakhir;
- j. foto copy sah SK Jabatan Terakhir; dan
- k. SKP 2 tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) PNS yang pindah tugas keluar Pemerintah Kota Bima diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab.
- (2) Sebelum adanya surat keputusan definitif dari pejabat yang berwenang, PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas seperti biasa pada SKPD asal.

BAB IV PEGAWAI TITIPAN Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 16

Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Kota Bima yang akan ditempatkan di Pemerintah Kota Bima harus memenuhi persyaratan :

- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan;
- b. memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang instansi asal;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- e. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah Pemerintah Kota Bima.

Bagian Kedua Tata Cara Perpindahan

Pasal 17

Tata cara perpindahan Pegawai Titipan Pemerintah Kota Bima yang ditempatkan di luar Instansi Pemerintah Kota Bima, yaitu mengajukan permohonan pindah sebagai Pegawai Titipan ke Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk instansi yang dituju;
- b. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan;
- c. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dari pimpinan;
- d. foto copy sah SK Pengangkatan CPNS;
- e. foto copy sah SK Pengangkatan PNS ;
- f. foto copy sah SK Pangkat/Golongan terakhir; dan
- g. foto copy sah surat tugas suami/istri yang bertugas di luar wilayah Pemerintah Kota Bima.

Pasal 18

Tata cara perpindahan Pegawai Titipan Instansi di luar Pemerintah Kota Bima yang ditempatkan di Pemerintah Kota Bima, yaitu mengajukan permohonan pindah sebagai Pegawai Titipan ke Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk instansi asal;
- b. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan;
- c. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dari pimpinan;
- d. foto copy sah SK Pengangkatan CPNS;
- e. foto copy sah SK Pengangkatan PNS ;
- f. foto copy sah SK Pangkat/Golongan terakhir;
- g. foto copy sah surat tugas suami/istri yang bertugas di wilayah Pemerintah Kota Bima; dan
- h. foto copy sah buku nikah oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Pegawai Titipan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali perpanjangan.
- (2) Pegawai Titipan dari Pemerintah Kota Bima yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan dari Walikota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan.
- (3) Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Bima yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan dari instansi asal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan.

Bagian Keempat Hak Pegawai Titipan

Pasal 20

Hak Pegawai Titipan sebagai berikut :

- (1) Hak PNS Titipan Pemerintah Kota Bima yang ditempatkan di instansi di luar Pemerintah Kota Bima tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bima.
- (2) PNS yang menjalani penugasan sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Kota Bima tidak dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan/tunjangan kinerja.
- (3) Hak PNS Titipan dari instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Bima yang ditempatkan di Pemerintah Kota Bima tetap menjadi tanggung jawab instansi asal.

Bagian Kelima
Kewajiban Pegawai Titipan

Pasal 21

Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Kota Bima yang akan ditempatkan di Pemerintah Kota Bima harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pemerintah Kota Bima.

Pasal 22

Kewajiban Pegawai Titipan Pemerintah Kota Bima yang ditempatkan ke instansi di luar Pemerintah Kota Bima sebagai berikut :

- a. mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk ke BKPSDM dan SKPD asal;
- b. menyerahkan nilai SKP kepada SKPD asal;
- c. melaporkan kepada Kepala BKPSDM dan Kepala Badan Kepegawaian yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan.
- d. khusus pegawai titipan yang menduduki jabatan fungsional tertentu berkewajiban mengirimkan rekomendasi Angka Kredit ke SKPD asal sebagai dasar penghitungan Angka Kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit.

BAB V

SELEKSI PNS YANG AKAN PINDAH TUGAS KE PEMERINTAH KOTA
BIMA

Pasal 23

- (1) PNS yang akan pindah tugas ke pemerintah Kota Bima dilakukan melalui mekanisme seleksi meliputi:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. tes wawancara.
- (2) Dalam melakukan seleksi/tes sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bentuk tim seleksi dengan susunan tim dan tugas di tetapkan dengan Keputusan Walikota Bima.
- (3) Pelaksanaan seleksi/tes dapat dilaksanakan 4 (empat) periode dalam satu tahun berjalan.
- (4) Hasil seleksi/tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke pemerintah Kota Bima.
- (5) PNS yang telah mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus di berikan surat rekomendasi persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Seleksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi/tes berikutnya.



Pasal 25

Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi.

Pasal 26

Hasil penilaian oleh tim seleksi disampaikan kepada Walikota Bima sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai mutasi/pindahan yang akan tugas ke pemerintah Kota Bima.

Pasal 27

- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami/isteri karena dinas dapat diprioritaskan dan dipertimbangkan untuk di setujui berdasarkan formasi yang tersedia.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkedudukan sebagai PNS/TNI/POLRI/LEMBAGA.
- (3) Surat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak di terbitkan.

BAB V TIM SELEKSI PEGAWAI PINDAHAN

Pasal 28

- (1) Walikota Bima membentuk Tim Seleksi dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Pegawai Pindahan Dari, Dalam dan Ke Instansi di luar Pemerintah Kota Bima.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Walikota
 - b. Wakil Pembina : Wakil Walikota
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bima
 - d. Wakil Pengarah : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah
 - e. Ketua : Kepala BKPSDM
 - f. Sekretaris : Sekretaris BKPSDM Kota Bima
 - g. Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian
 - h. Anggota : Unsur pegawai BKPSDM Bidang Mutasi

Pasal 29

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas melakukan analisis permohonan pindah PNS beserta kelengkapan dokumen administrasi sesuai persyaratan dan memberikan pertimbangan kepada Walikota.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada:
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan/kompetensi teknis;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - e. pembinaan karir PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi; dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa rekomendasi tentang diterima atau ditolak suatu permohonan pindah.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 30

Dalam hal terdapat permasalahan terkait perpindahan PNS Dari, Dalam dan Ke Instansi di luar Pemerintah Kota Bima dapat dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal Surat Keterangan yang dilampirkan sebagai persyaratan administratif Pindah maupun sebagai PNS titipan tidak benar, maka yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar pemerintah kota Bima, kecuali bagi PNS yang mengikuti suami/isteri yang bekerja di luar Pemerintah Kota Bima.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

PNS yang telah memperoleh surat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sebelum di tetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan berlaku sampai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak di terbitkan dan untuk memperoleh surat persetujuan tertulis selanjutnya wajib mengikuti tahapan seleksi sesuai Peraturan Walikota ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR

